2019

NOMOR SKEMA : 005 /KPTS/LPJK-N/I/2019

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI

KEAHLIAN DESAIN INTERIOR – MUDA
KEAHLIAN DESAIN INTERIOR – MADYA
KEAHLIAN DESAIN INTERIOR – UTAMA

Skema sertifikasi Keahlian **Desain Interior** merupakan skema sertifikasi Okupasi Nasional yang dikembangkan oleh **LPJK**. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis Dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknik YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknik YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Perancangan Interior Arsitek Interior. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi kerja jabatan **Keahlian Desain Interior Muda, Keahlian Desain Interior Madya serta Keahlian Desain Interior Utama** dan sebagai acuan dalam asesmen bagi setiap sub kualifikasi Arsitek Interior oleh **LPJK.**

Ditetapkan tanggal:
Oleh :

Dr.Ir. Pintor Tua Simatupang, MT
Ketua Komite Standarisasi

Disahkan tanggal
Oleh :

Ir. Ruslan Rivai, MM
Ketua LPJKN

Nomor Dokumen: LPJKN-Arsitektur-102
Revisi ke dua (II) : SKK.01/II/2018
Nomor Salinan : -
Status Distribusi :

☐ **Terkendali**
☐ Tak terkendali

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan Standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan Standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan berdasarkan kesatuan yang utuh atas tiga (3) aspek kompetensi yang terdiri atas: aspek pengetahuan (*domain* kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*), dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung sikap perilaku kerja yang tepat, untuk mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan. Jadi, apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai *volume* dan dimensi atau kerangka acuan kerja yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, terukur, dan untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Interior adalah sebuah lingkungan yang terwujud dari kombinasi produk-produk untuk memenuhi kebutuhan manusia disamping untuk meningkatkan efisiensi sebuah ruang dan juga meningkatkan estetika dan menambah nilai. Untuk melaksanakan pekerjaan perancangan interior yang dimulai dari mengumpulkan data sampai membuat laporan perancangan dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan keindahan ruang diperlukan seorang ahli Desain Interior. Hal ini sangat berhubungan dengan kompetensi seorang **Ahli Desain Interior** yang bertanggung jawab menciptakan atmosfer ruang yang bisa mengakomodasi kegiatan dan mengoptimalkan produktivitas dari aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Untuk mengukur kompetensi seseorang dalam pekerjaan desain interior, diperlukan standar yang diakui secara nasional oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian diatas, untuk dapat memastikan dan memelihara kompetensi dari tenaga kerja tersebut di susunlah skema sertifikasi okupasi nasional **Keahlian Desain Interior** yang mengacu kepada SKKNI Nomor 207 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis Dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknik YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknik YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Perancangan Interior Arsitek Interior.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

2.1. Ruang Lingkup : Jasa Konstruksi

2.2. Lingkup penggunaan sertifikat **: di proyek Arsitektur Khusus pada Pekerjaan Desain Interior**

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

3.1. Memastikan dan melihara kompetensi kerja **Keahlian Desain Interior dengan Sub Kualifikasi** Ahli-Muda, Ahli-Madya dan Ahli-Utama

3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh **LPJK** dan asesor kompetensi

4. ACUAN NORMATIF

4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

4.5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis Dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknik YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknik YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Perancangan Interior Arsitek Interior.

4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi

4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / OKUPASI NASIONAL / ~~KLASTER~~

5.2. Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

a. Ahli Desain Interior – Muda

Bangunan dengan desain interior sederhana dengan kompleksitas rendah dan memerlukan dukungan disiplin keilmuan lain dalam skala sederhana seperti terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan laut, lembaga pendidikan (perguruan tinggi dan sekolah), sarana olahraga, asrama, perpustakaan, kafetaria, dll.

Daftar Unit Kompetensi (Ahli Muda)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.01	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
2.	M.711000.002.01	Mengumpulkan Data
3.	M.711000.003.01	Melakukan Analisis Data
4.	M.711000.004.01	Membuat Pra Rancangan
5.	M.711000.005.01	Membuat Rancangan
6.	M.711000.006.01	Mengembangkan Rancangan
7.	M.711000.007.01	Membuat Dokumen Pelaksanaan
8.	M.711000.008.01	Melakukan Pengawasan Berkala
9.	M.711000.009.01	Membuat Laporan Perancangan

b. Ahli Desain Interior -Madya

Proyek dengan kompleksitas desain sedang serta berhubungan secukupnya dengan disiplin lain, meliputi perkantoran, bank, balai, sidang, galeri, ruang pameran, bandara, pusat perbelanjaan, bioskop, motel dan hotel bintang 2 kebawah, dll.

Daftar Unit Kompetensi (Ahli Madya)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.01	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
2.	M.711000.002.01	Mengumpulkan Data
3.	M.711000.003.01	Melakukan Analisis Data
4.	M.711000.004.01	Membuat Pra Rancangan
5.	M.711000.005.01	Membuat Rancangan
6.	M.711000.006.01	Mengembangkan Rancangan
7.	M.711000.007.01	Membuat Dokumen Pelaksanaan
8.	M.711000.008.01	Melakukan Pengawasan Berkala
9.	M.711000.009.01	Membuat Laporan Perancangan

c. Ahli Desain Interior-Utama

Proyek dengan kompleksitas desain tingkat kesulitan dan kompleksitas desain yang tinggi, selalu berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu yang lain meliputi auditorium, balai sidang, hotel dengan kualifikasi bintang 3 keatas, fasilitas hiburan dan rekreasi, pelayanan umum, museum, istana negara, dll.

Daftar Unit Kompetensi (Ahli Utama)

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.01	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
2.	M.711000.002.01	Mengumpulkan Data
3.	M.711000.003.01	Melakukan Analisis Data
4.	M.711000.004.01	Membuat Pra Rancangan
5.	M.711000.005.01	Membuat Rancangan
6.	M.711000.006.01	Mengembangkan Rancangan
7.	M.711000.007.01	Membuat Dokumen Pelaksanaan

8.	M.711000.008.01	Melakukan Pengawasan Berkala
9.	M.711000.009.01	Membuat Laporan Perancangan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 207 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis Dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknik YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil Serta Konsultasi Teknik YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Perancangan Interior Arsitek Interior, dinyatakan:

6.1. Tenaga kerja pada jabatan Keahlian Desain Interior-Muda memiliki Pendidikan minimal D3 Desain Interior, yang telah berpengalaman kerja pada jabatan kerja tersebut minimal selama 3 (tiga) tahun untuk D3 Desain Interior/ S1 Arsitektur, 2 (dua) tahun untuk S1 Desain Interior, atau mengikuti persyaratan yang ditentukan dalam peraturan lainnya.

6.2. Tenaga kerja pada jabatan Keahlian Desain Interior-Madya jasa konstruksi memiliki Pendidikan minimal D3 Desain Interior, yang telah berpengalaman kerja pada jabatan kerja tersebut minimal selama 5 (lima) tahun untuk D3 Desain Interior/ S1 Arsitektur, 4 (empat) tahun untuk S1 Desain Interior, atau mengikuti persyaratan yang ditentukan dalam peraturan lainnya.

6.3. Tenaga kerja pada jabatan Keahlian Desain Interior-Utama memiliki Pendidikan minimal S1 Arsitektur/Desain Interior, yang telah berpengalaman kerja pada jabatan kerja tersebut minimal 7 (tujuh) tahun untuk S1 Arsitektur, 6 (enam) tahun untuk S1 Desain Interior, atau mengikuti persyaratan yang ditentukan dalam peraturan lainnya.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi

7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi

7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional

7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi

7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai **Keahlian Desain Interior**

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang Desain Interior

7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen

7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan

7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi

7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan

8. BIAYA SERTIFIKASI

Pelaksanaan sertifikasi pada skema ini mengacu kepada Peraturan LPJK Nomor.05 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. PROSES PENDAFTARAN

9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen **Keahlian Desain Interior** yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat

9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :

a. KTP/Kartu Kariawan
b. CV pengalaman kerja pada jabatan **Keahlian Desain Interior** dari industri Jasa Konstruksi minimal 3 tahun secara berkelanjutan
c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung

9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan

9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian

9.1.6. **LPJK** menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. PROSES ASESMEN

9.2.1. Asesmen **Keahlian Desain Interior direncanakan** dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .

9.2.2. **LPJK** menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen

9.2.3. Asesor memilih **perangkat asesmen** dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan

9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. PROSES UJI KOMPETENSI

9.3.1. Uji kompetensi **Keahlian Desain Interior** dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, penyelesaian kasus, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan standar kompetensi dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;

9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian **Keahlian Desain Interior** diverifikasi dan dikalibrasi

9.3.4. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis , lisan , diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti

9.3.5. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini , dan Memadai (VATM) direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. KEPUTUSAN SERTIFIKASI

9.4.1. **LPJK** menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
   a. mengambil keputusan sertifikasi;
   b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding

9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh **LPJK** berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi

9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.

9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.5. **LPJK** menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LPJK dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan **LPJK**

9.6. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI

Pemeliharaan kompetensi terhadap pemegang sertifikat dilakukan melalui kegitan yang diatur dalam peraturan LPJK N0.07 Tahun 2017 tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) Tenaga Ahli

9.7. PROSES SERTIFIKASI ULANG

9.7.1. **LPJK** menetapkan kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk proses sertifikasi ulang, sesuai dengan sertifikasi awal.

9.7.2. Metoda yang digunakan dalam sertifikasi ulang adalah dengan memverifikasi bukti pemegang sertifikat tetap bekerja pada ruang lingkup skema dan dapat dilengkapi dengan metoda lain diantaranya uji profisiensi dan uji praktek, uji lisan dan lainnya.

9.8. PENGGUNAAN SERTIFIKAT

Pemegang sertifikat **Keahlian Desain Interior** harus menandatangani persetujuan untuk :

9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi

9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan

9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LPJK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut **LPJK** dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah

9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan **LPJK** setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada **LPJK** yang menerbitkannya

9.9. BANDING

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding

9.10. KODE ETIK LPJK "PANCA DHARMA"

1. Memiliki kesadaran Nasional yang tinggi dengan mentaati semua peraturan perundang undangan serta menghindari diri dari perbuatan tercela atau pun melawan hukum.
2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan kompetensinya serta tugas dan tanggung jawabnya di bidang jasa konstruksi.
3. Selalu meningkatkan meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian dan atau kemampuan keprofesiaanya di bidang jasa konstruksi.
4. Senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabah profesi.
5. Didalam penyelenggaraan fungsi dan tugas Lembaga senantiasa berpegang teguh pada profesi dan prinsip *Good Corporate Governance*

9.11. LAMPIRAN UNIT-UNIT KOMPETENSI

1. Lampiran unit-unit kompetensi Ahli Desain Interior-Muda
2. Lampiran unit-unit kompetensi Ahli Desain Interior-Madya
3. Lampiran unit-unit kompetensi Ahli Desain Interior-Utama

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 207 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI SUB GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI BIDANG ARSITEKTUR SUB BIDANG PERANCANGAN INTERIOR ARSITEK INTERIOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Perancangan Interior Arsitek Interior;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Perancangan Interior Arsitek Interior yang diselenggarakan tanggal 22 Oktober 2011 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Perancangan Interior Arsitek Interior, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI SUB GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI KELOMPOK USAHA JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI JABATAN KERJA ARSITEK INTERIOR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki “sertifikat keahlian dan/atau keterampilan” mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana dinyatakan pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3, prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut diatas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari : aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek pengetahuan (domain psychomotorik atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut : dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia, salah satu jabatan kerja yang termasuk dalam sektor konstruksi adalah Ahli Interior Arsitek, yaitu suatu profesi yang bertugas dan bertanggung jawab dalam proses penyusunan rencana tata ruang dalam. Perancangan tata ruang dalam merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan, yang dilakukan dari waktu ke waktu. Dengan demikian,

sangat perlu para Ahli Interior Arsitek memiliki pemahaman yang lekat dan mendalam terhadap aspek-aspek pokok yang merupakan prinsip dasar perancangan tata ruang dalam.

Standar kompetensi kerja bagi jabatan kerja Ahli Interior Arsitek disusun sebagai acuan dalam penyusunan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja tenaga kerja bagi Ahli Interior Arsitek. Standar kompetensi kerja ini dikembangkan mengacu pada tugas dan tanggung jawab tenaga kerja Ahli Interior Arsitek sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi Kerja

   Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Konsep SKKNI

   Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya

disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
   a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
   a. Membantu dalam rekruitmen
   b. Membantu penilaian unjuk kerja
   c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
   d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
   a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
2	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
5	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
6	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7	Ir. Suhadi, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
10	Ir. Suardi Bahar, MT, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
11	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus pada penyusunan SKKNI ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

a. Workshop 1 SKKNI

No.	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Ir. A. Sadili Somaatmadja, M.Si	PT. Blantickindo Aneka	Peserta
2	Enira Arvanda, ST, M.Dipl	PT. Blantickindo Aneka	Peserta
3	Ir. Lea Aviliani Aziz	HDII	Peserta
4	Annik Noer Nawarni, A.Md	LPJKN	Peserta
5	Dra. Farida Zubir	Praktisi Interior	Peserta
6	Ir. Subandinah	Praktisi Interior	Peserta
7	Ir. Koosdinah Kurniati	Praktisi Interior	Peserta
8	Simon Fauzan Priyanto, ST	Interior	Peserta
9	Dr. Ing.Ir. Dalhar Susanto	Ka.Prodi Arsitektur Interior UI	Peserta
10	Asep. N	Praktisi	Peserta
11	A. Zam Zam	Konsultan	Peserta

b. Workshop 2 SKKNI

No.	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Ir. A. Sadili Somaatmadja, M.Si	PT. Blantickindo Aneka	Peserta
2	Enira Arvanda, ST, M.Dipl	PT. Blantickindo Aneka	Peserta

No.	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
3	Dra. Farida Zubir	Praktisi Interior	Peserta
4	Anies Alkurratu Aini, S.Sn	HDII	Peserta
5	Ir. Dina Hartadi	HDII DKI	Peserta
6	Ir. Subandinah	Praktisi Interior	Peserta
7	Akhmad Arifin Hadi, SP., MA	IPB	Peserta
8	Hendrianto,SP	Dinas Pertamanan	Peserta
9	Dimas Ario Nugroho, SP	Dinas Pertamanan	Peserta
10	Dwi S Ponangsera, SP	Dinas Pertamanan	Peserta
11	Eti Indriani, SP	Dinas Pertamanan	Peserta
12	Cindy Madayani, ST	Dinas Pertamanan	Peserta
13	Ir. Lea Aviliani Aziz	HDII	Peserta
14	Annik Noer Nawarni, A.Md	LPJKN	Peserta

c. Pra Konvensi SKKNI

No.	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Ir. A. Sadili Somaatmadja, M.Si	PT. Blantickindo Aneka	Peserta
2	Enira Arvanda, ST, M.Dipl	PT. Blantickindo Aneka	Peserta
3	Ir. Moch. Reffradjaya	HDII	Peserta
4	Anies Alkurratu Aini, S.Sn	HDII PT. ATT Design	Peserta
5	Rina Renville, S.Sn	HDII PT. DESTIJL	Peserta
6	Hendrianto,SP	Dinas Pertamanan	Peserta
7	Dwi S Ponangsera, SP	Dinas Pertamanan	Peserta
8	Dra. Farida Zubir	Praktisi Interior	Peserta
9	Annik Noer Nawarni, A.Md	LPJKN	Peserta

No.	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
10	A. Zam Zam, ST	Konsultan	Peserta
11	Eti Indriani, SP	Dinas Pertamanan	Peserta
12	Cindy Madayani, ST	Dinas Pertamanan	Peserta
13	Francis Surjaseputra	HDII	Peserta
14	Ir. Koosdinah Kurniati	Praktisi Interior	Peserta
15	Ir. Dina Hartadi	HDII DKI	Peserta
16	Ir. Lea Aviliani Aziz	HDII	Peserta

d. Konvensi SKKNI

No.	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Ir. A. Sadili Somaatmadja, M.Si	PT. Blantickindo Aneka	Peserta
2	Enira Arvanda, ST, M.Dipl	PT. Blantickindo Aneka	Peserta
3	Ir. Moch. Reffradjaya	HDII	Peserta
4	Anies Alkurratu Aini, S.Sn	HDII PT. ATT Design	Peserta
5	Rina Renville, S.Sn	HDII PT. DESTIJL	Peserta
6	Ir. Lea Aviliani Aziz	HDII	Peserta
7	Dwi S Ponangsera, SP	Dinas Pertamanan	Peserta
8	Dra. Farida Zubir	Praktisi Interior	Peserta
9	Annik Noer Nawarni, A.Md	LPJKN	Peserta
10	Ir. Alexandra, MM.	LPJKN	Peserta
11	Dra. Subandinah, M. Sc	Praktisi Interior	Peserta
12	Ir. Koosdinah Kurniati	Praktisi Interior	Peserta
13	Ir. Dina Hartadi	HDII DKI	Peserta
14	A. Zam Zam, ST	Konsultan	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan tim verifikasi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Aca Ditamihardja, ME	Kabid. Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Ketua
2.	Ir. Ati Nurzamiati Hazar Zubir, MT	KaSub.Bid. Bakuan Kompetensi Manajemen Teknik	Sekretaris
3.	Ronny Adriandi, ST, MT	Staf	Anggota
4.	Masayu Dian, ST	Staf	Anggota
5.	Ir. Esti Adriani	Staf	Anggota
6.	Dra. Farida Tindage	Staf	Anggota
7.	Ir. Djoko Soegiono, M Eng Sc	Staf	Anggota
8.	Reddy S	Staf	Sekretariat Tim
9.	Frengky Apriadi, A.Md	Staf	Sekretariat Tim

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan pekerjaan perancangan interior yang dimulai dari mengumpulkan data sampai dengan membuat laporan perancangan	Melakukan pekerjaan dengan fungsi umum	Menerapkan kegiatan fungsi umum untuk tiap-tiap pekerjaan	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
			Mengumpulkan Data
		Melakukan kegiatan	Melakukan Analisis Data

dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan keindahan ruang		persiapan	Membuat Pra Rancangan
	Melakukan pekerjaan teknis arsitektur	Melakukan pekerjaan perancangan	Membuat Rancangan
			Mengembangkan Rancangan
			Membuat Laporan Perancangan
		Melakukan pekerjaan pelaporan pelaksanaan dan pengawasan	Membuat Dokumen Pelaksanaan
			Melakukan Pengawasan Berkala

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis

Golongan Pokok : Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis

Kode Jabatan : M.711000.01

Jabatan kerja : Arsitek Interior

Uraian Pekerjaan : Melaksanakan pekerjaan perancangan interior yang dimulai dari mengumpulkan data sampai dengan membuat laporan perancangan dengan tujuan meningkatkan kenyamanan dan keindahan ruang

Jenjang KKNI : 5 (lima)

- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum,

serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

- Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

No	Persyaratan	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
a	Pendidikan	D3 Desain Interior	D3 Desain Interior	
		S1 Desain Interior / Arsitektur (minimimal pendidikan 4 tahun)	S1 Desain Interior/ Arsitektur (minimimal pendidikan 4 tahun)	S1 Desain Interior/ Arsitektur (minimimal pendidikan 4 tahun)
b	Pengalaman	D3 Desain Interior Minimum 3 tahun	D3 Desain Interior Minimum 5 tahun	D3 Desain Interior Minimum 7 tahun
		S1 Desain Interior minimum 2 tahun	S1 Desain Interior minimum 4 tahun	S1 Desain Interior minimum 6 tahun
		S1 Arsitektur minimum 3 tahun	S1 Arsitektur minimum 5 tahun	S1 Arsitektur minimum 7 tahun
		Minimal 2 jenis proyek	Minimal 3 jenis proyek	Minimal 5 jenis proyek (diantaranya adalah *public space*)
c	Persyaratan lain-lain	Lulus ujian sertifikasi keahlian Arsitek Interior (Muda) yang dilakukan instansi terkait atau lembaga	Lulus ujian sertifikasi keahlian Arsitek Interior (Madya) yang dilakukan instansi terkait atau lembaga yang berkompeten	Lulus ujian sertifikasi keahlian Arsitek Interior (Utama) yang dilakukan instansi

No	Persyaratan	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
		yang berkompeten		terkait atau lembaga yang berkompeten
		Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar	Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar	Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Arsitek Interior terdiri dari :

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.711000.001.01	Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
1.	M.711000.002.01	Mengumpulkan Data
2.	M.711000.003.01	Melakukan Analisis Data
3.	M.711000.004.01	Membuat Pra Rancangan
4.	M.711000.005.01	Membuat Rancangan
5.	M.711000.006.01	Mengembangkan Rancangan
6.	M.711000.007.01	Membuat Dokumen Pelaksanaan
7.	M.711000.008.01	Melakukan Pengawasan Berkala
8.	M.711000.009.01	Membuat Laporan Perancangan

F. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : **M.711000.001.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan dari mulai pengumpulan data sampai dengan pengawasan berkala.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan ketentuan SMK3L	1.1 Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMK3L dikompilasi dengan baik. 1.2 Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan SMK3L diuraikan. 1.3 Hasil uraian peraturan SMK3L yang berhubungan dengan perencanaan Arsitek Interior dirumuskan.
2. Melakukan antisipasi terhadap potensi kecelakaan kerja	2.1 Semua potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi diinventarisasi. 2.2 Potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi terkait kegiatan survei lapangan diidentifikasi. 2.3 Tindakan pencegahan terhadap potensi kecelakaan kerja dirumuskan. 2.4 Daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan dibuat dengan jelas.
3. Melaksanakan SMK3L	3.1 Kebutuhan jenis alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) diinventarisasi. 3.2 Alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) diperiksa kelengkapannya sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
   1.2 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan ketentuan SMK3L, melakukan antisipasi terhadap potensi kecelakaan kerja dan melaksanakan SMK3L, yang digunakan untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).
2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pelindung diri (APD) antara lain: sepatu keselamatan, helm, rompi, sarung tangan, masker, tali pengaman
      2.1.2 Alat pengaman kerja (APK) antara lain jaring pengaman kerja, Alat pemadam api ringan (APAR)
      2.1.3 P3K
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Bendera, spanduk, rambu-rambu K3, alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
   3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per. 05/M/1996, Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
   3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008, Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
4. Norma dan standar
   4.1 SOP terkait dengan pelaksanaan SMK3L

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja dengan menggunakan kombinasi metode uji

untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain:

1.1 Test tertulis;

1.2 Test lisan/wawancara.

2. Persyaratan kompetensi

-

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem Manajemen K3L

3.1.2 Jenis dan fungsi APD, APK, P3K

3.1.3 Potensi bahaya dan risiko kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan informasi mengenai peraturan SMK3L

3.2.2 Menerapkan peraturan yang terkait pada SMK3L pada pelaksanaan pekerjaan

3.2.3 Mengoperasikan APAR

3.2.4 Menghindari kecelakaan yang sudah terdeteksi, dan menggunakan obat-obatan P3K

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Taat dalam menerapkan peraturan yang berlaku

4.2 Aktif dalam melakukan penerapan peraturan dan SOP terkait SMK3L

4.3 Teliti dalam mengidentifikasi bahaya dan pengendaliannya

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada kegiatan survei lapangan

5.2 Kecermatan dalam memeriksa alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan

KODE UNIT : **M.711000.002.01**

JUDUL UNIT : **Mengumpulkan Data**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan pengumpulan data primer dan sekunder terkait dengan perancangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi lingkup pekerjaan	1.1 Daftar pertanyaan dibuat dengan lengkap sebagai dasar panduan wawancara. 1.2 Kebutuhan pemberi tugas dibuat secara rinci berdasarkan daftar pertanyaan melalui wawancara. 1.3 Lingkup pekerjaan dirangkum dengan mempertimbangkan waktu dan biaya yang tersedia.
2. Melakukan survei lapangan	2.1 Peralatan survei lapangan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Lokasi proyek diukur dengan teliti menggunakan peralatan yang sesuai. 2.3 Kondisi eksistinglokasi proyek dan pemandangan lingkungan sekitarnya didokumentasikan dengan lengkap. 2.4 Elemen-elemen eksisting yang masih dapat digunakan didata sesuai dengan kebutuhan. 2.5 Laporan hasil survei dibuat dengan lengkap.
3. Mengumpulkan data literatur	3.1 Data literatur yang terkait diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Data literatur dipilih sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Data literatur terpilih dikompilasi.
4. Mengumpulkan informasi material interior	4.1 Referensi mengenai jenis material yang akan digunakan dalam proses perencanaan diidentifikasi. 4.2 Informasi mengenai jenis material dipilih sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. 4.3 Informasi material terpilih dikompilasi berdasarkan fungsinya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perancangan interior.
   1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perancangan interior.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat ukur manual (meteran)
      2.1.2 Alat ukur digital
      2.1.3 Komputer
      2.1.4 Kamera digital
      2.1.5 Kamera video
      2.1.6 Alat komunikasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Data kondisi awal (denah, tampak, potongan)
      2.2.2 *Design Guidelines* dari pemilik bangunan
      2.2.3 Literatur yang terkait *sustainable design*
      2.2.4 Buku catatan
      2.2.5 Buku sketsa

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan lainnya terkait dengan Keselamatan Kerja
   3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Norma dan standar
   4.1 SOP terkait dengan pelaksanaan pengumpulan data

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengumpulkan data.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

   2.1 M.711000.001.01 Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Gambar teknik

      3.1.2 Material dan spesifikasinya

      3.1.3 Konstruksi bangunan

      3.1.4 Utilitas bangunan

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Menggambar sketsa

      3.2.2 Mengukur lapangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Cermat dalam mengidentifikasi data-data yang diperlukan

   4.2 Teliti dalam mengumpulkan data

   4.3 Teliti dalam mengukur lapangan

5. Aspek kritis

   5.1 Ketelitian mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pemberi tugas

   5.2 Kecermatan dalam mengamati kondisi lapangan

5.3 Ketelitian dalam membaca dan memahami gambar teknis

5.4 Kecermatan dalam mengidentifikasi data dan informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan perancangan

KODE UNIT : **M.711000.003.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Data**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan analisis data

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat gambar eksisting ruang yang akan direncanakan	1.1 Hasil dokumentasi survei lapangan dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Kebutuhan gambar yang akan direncanakan diidentifikasi. 1.3 Gambar dibuat sesuai dengan hasil identifikasi.
2. Menganalisis kondisi eksisting ruang	2.1 Kriteria ruang ditentukan sesuai dengan fungsi ruang. 2.2 Kondisi eksisting ruang diidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. 2.3 Solusi atas hasil identifikasi dirumuskan dengan cermat.
3. Menganalisis kebutuhan ruang berdasarkan kegiatan	3.1 Daftar ruang yang dibutuhkan diinventarisasi. 3.2 Kebutuhan setiap ruang diidentifikasi berdasarkan fungsi dan kegiatan. 3.3 Kebutuhan ruang didata berdasarkan hasil identifikasi.
4. Menentukan peruntukan ruang sesuai dengan fungsi-fungsi ruang	4.1 Hubungan antar ruang dibuat sesuai hasil analisis kebutuhan ruang. 4.2 Peruntukkan ruang *(zoning)* dibuat di dalam denah eksisting berdasarkan hubungan antar ruang. 4.3 Pembagian ruang ditentukan sesuai dengan hasil *zoning*

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perancangan interior.
   1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagain acuan dalam pelaksanaan tugas perancangan interior.

1.3 Unit ini berlaku untuk membuat gambar eksisting ruang yang akan direncanakan, menganalisis kondisi eksisting ruang, menganalisis kebutuhan ruang berdasarkan kegiatan, dan menentukan peruntukan ruang sesuai dengan fungsi-fungsi ruang, yang digunakan untuk melakukan analisis data.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat kerja
      2.1.2 Komputer
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Buku catatan
      2.2.2 Buku sketsa
      2.2.3 Data eksisting ruang (denah, potongan)
      2.2.4 Data standar ergonomis
      2.2.5 Data standar arsitektur dan interior
      2.2.6 ATK

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Norma dan standar
   4.1 SOP terkait dengan analisis data yang telah ditentukan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan analisis data.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.002.01 Mengumpulkan Data

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 *Programming* ruang

3.1.2 Ilmu ergonomi dan antropometri

3.1.3 Pengetahuan dasar struktur dan konstruksi arsitektur

3.1.4 Pengetahuan dasar utilitas bangunan

3.1.5 Pengetahuan dasar fisika bangunan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggambar perspektif

3.2.2 Mengoperasikan software untuk pembuatan gambar eksisting ruang

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menganalisis data

4.2 Teliti dalam menerapkan langkah-langkah dalam analisis data

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menganalisis kondisi eksisting ruang

5.2 Ketelitian dan kecermatan dalam membuat gambar-gambar hasil survei lapangan

5.3 Kecermatan dalam menganalisis kebutuhan dan aktivitas manusia di dalam ruang

5.4 Kecermatan dalam membuat programming berdasarkan aktivitas manusia dan kebutuhan ruang

KODE UNIT : **M.711000.004.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Pra Rancangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam pembuatan konsep pra rancangan yang menjadi ide dasar bagi keseluruhan kegiatan perancangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan konsep dan gambar pra rancangan	1.1 Data literatur yang terkait dengan kegiatan pra rancangan ditentukan kebutuhan. 1.2 Informasi mengenai kebutuhan dalam pra rancangan diidentifikasi. 1.3 Informasi mengenai kebutuhan pra rancangan dirumuskan dengan mempertimbangkan konsep desain hijau.
2. Menyusun konsep perancangan	2.1 Diagram peta pola pikir (*mind mapping*) dibuat. 2.2 Gagasan awal perancangan dibuat berdasarkan pola pikir. 2.3 Konsep tentang *furniture*, warna, material dan pencahayaan dibuat.
3. Membuat gambar pra rancangan	3.1 Jenis dan format gambar yang dibutuhkan di dalam desain awal diidentifikasi. 3.2 Gambar (denah, tampak, potongan) dibuat berdasarkan konsep rancangan. 3.3 Gambar-gambar disajikan ke dalam format yang representatif dan informatif secara cermat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perancangan interior.
   1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perancangan interior.

1.3 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan konsep dan gambar pra rancangan, menyusun konsep perancangan, dan membuat gambar pra rancangan, yang digunakan untuk membuat pra rancangan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1. Peralatan
      2.1.1 Pensil warna atau media lain untuk sketsa
      2.1.2 Penggaris skala
      2.1.3 Komputer
      2.1.4 Alat komunikasi
   2.2. Perlengkapan
      2.2.1 ATK
      2.2.2 Buku catatan
      2.2.3 Buku sketsa
      2.2.4 Data interior yang terkait dengan konsep perancangan
      2.2.5 Data mengenai desain hijau

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Norma dan standar
   4.1 SOP terkait dengan pembuatan pra rancangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat pra rancangan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.003.01 Melakukan Analisis Data

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Material interior

3.1.2 Warna interior

3.1.3 Pencahayaan interior (*interior lighting)*

3.1.4 Gambar teknis

3.1.5 Desain hijau (*green design*)

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat sketsa perspektif

3.2.2 Mengoperasikan *software* untuk pembuatan gambar

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan cermat dalam membuat sktetsa pra rancangan

4.2 Cermat dalam mengoperasikan *software* komputer

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan untuk menentukan ide dasar (konsep)

5.2 Kecermatan dalam memvisualisasikan konsep ke dalam sketsa gagasan ruang

5.3 Ketelitian dalam membuat gambar-gambar teknis awal

KODE UNIT : **M.711000.005.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Rancangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam membuat rancangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat gambar sketsa ruang interior	1.1 Konsep perancangan yang telah disetujui oleh pemberi tugas dievaluasi. 1.2 Gambar sketsa ruang interior yang akan dibuat, ditentukan berdasarkan konsep perancangan yang telah disetujui. 1.3 Gambar sketsa ruang interior termasuk elemen-elemen dibuat secara lengkap.
2. Membuat gambar teknis rancangan	2.1 Gambar sketsa ruang interior dianalisis elemen-elemen interiornya. 2.2 Jenis dan format gambar teknis rancangan yang akan dibuat (denah, tampak, potongan prinsip) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.3 Gambar teknis rancangan disajikan dalam format yang ditentukan secara lengkap.
3. Membuat gambar perspektif dan/atau tiga dimensi (3D)	3.1 Media, peralatan dan data untuk membuat perspektif dan/atau 3D disiapkan. 3.2 Sudut pandang gambar perspektif dan/atau 3D dipilih sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Gambar perspektif dan/atau 3D dibuat sesuai dengan kebutuhan presentasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perancangan interior.
   1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam membuat gambar sketsa ruang interior, membuat gambar teknis rancangan dan membuat gambar perspektif dan/atau 3D (tiga dimensi), yang digunakan untuk membuat rancangan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1. Peralatan
      2.1.1 Pensil warna atau media lain untuk sketsa
      2.1.2 Penggaris skala
      2.1.3 Komputer
      2.1.4 Alat komunikasi
   2.2. Perlengkapan
      2.2.1 ATK
      2.2.2 Buku catatan
      2.2.3 Buku sketsa
      2.2.4 Data interior yang terkait dengan konsep perancangan
      2.2.5 Data mengenai desain hijau

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan lainnya terkait dengan Keselamatan Kerja
   3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Norma dan standar
   4.1 SOP terkait dengan perancangan yang ditetapkan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat rancangan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.711000.004.01 Membuat Pra Rancangan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 *Furniture, warna, material interior*
      3.1.2 Pencahayaan interior
      3.1.3 Gambar teknis
      3.1.4 Ilmu Antropometri dan Ergonomi
   3.2 Keterampilan yang dibutuhkan
      3.2.1 Menggambar perspektif
      3.2.2 Mengoperasikan software pembuatan gambar
4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat, disiplin dan teliti saat membuat rancangan
   4.2 Teliti dalam mengoperasikan software pembuatan gambar
5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan memvisualisasikan konsep ke dalam gambar sketsa perspektif yang lebih detail
   5.2 Kecermatan membuat gambar teknis interior
   5.3 Kecermatan membuat gambar perspektif/3D
   5.4 Ketelitian memeriksa format, simbol dan standar gambar teknis

KODE UNIT : **M.711000.006.01**

JUDUL UNIT : **Mengembangkan Rancangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam pengembangan rancangan, setelah gambar rancangan dikonsultasikan kepada pemberi tugas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi rancangan awal	1.1 Masukan atau koreksi dari pemberi tugas diidentifikasi. 1.2 Hasil identifikasi dikaji dengan cermat. 1.3 Hasil kajian disimpulkan dengan lengkap sebagai acuan perbaikan gambar rancangan.
2. Membuat gambar pengembangan rancangan	2.1 Data hasil evaluasi disiapkan sebagai acuan perbaikan gambar pengembangan rancangan. 2.2 Jenis dan format gambar pengembangan rancangan ditentukan sesuai dengan hasil evaluasi. 2.3 Gambar pengembangan rancangan dibuat berdasarkan hasil evaluasi.
3. Membuat revisi gambar perspektifdan/atau 3D	3.1 Media, peralatan dan data untuk membuat gambar perspektif dan/atau 3D disiapkan. 3.2 Sudut pandang gambar perspektif dan/atau 3D dipilih sesuai dengan gambar pengembangan. 3.3 Gambar perspektif dan/atau 3D diperbaiki berdasarkan gambar pengembangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perancangan interior.
   1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perancangan interior.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Pensil warna atau media lain untuk sketsa
      2.1.2 Komputer
      2.1.3 Alat komunikasi.
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 ATK
      2.2.2 Buku catatan
      2.2.3 Buku sketsa
      2.2.4 Data interior yang terkait dengan konsep perancangan
      2.2.5 Data mengenai desain hijau

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan lainnya terkait dengan Keselamatan Kerja
   3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Norma dan standar
   4.1 SOP terkait dengan pembuatan rancangan yang ditetapkan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengembangkan rancangan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.711000.005.01 Membuat Rancangan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 teknik pembuatan gambar teknis dan perspektif
      3.1.2 material dan spesifikasinya
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan alat bantu gambar dalam membuat gambar perspektif/3D

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dan teliti dalam mengidentifikasi hal-hal yang perlu dikembangkan dalam rancangan

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam membuat gambar perspektif/3D
   5.2 Kecermatan dalam membaca format,simbol dan standar gambar teknis
   5.3 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian gambar teknis dengan rancangan

KODE UNIT : **M.711000.007.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Dokumen Pelaksanaan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen pelaksanaan, spesifikasi teknis serta perhitungan harga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat dokumen lengkap gambar kerja	1.1 Jenis dan kelengkapan gambar kerja yang akan dibuat diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Simbol dan cara penulisan spesifikasi teknis material ditentukan sesuai dengan standar atau acuan yang berlaku. 1.3 Spesifikasi teknis material di dalam gambar ditentukan sesuai dengan kebutuhan perancangan. 1.4 Gambar kerja dibuat dengan teliti dan lengkap.
2. Membuat *bill of quantity* (BOQ) dan rancangan anggaran biaya	2.1 Butir-butir pekerjaan diidentifikasi dengan teliti berdasarkan gambar kerja. 2.2 Butir-butir pekerjaan disusun dengan lengkap. 2.3 Ukuran, volume, satuan dan jumlah butir pekerjaan dihitungdengan teliti. 2.4 Spesifikasi material dan bahan disusun berdasarkan kebutuhan perancangan. 2.5 Harga satuan per bagian pekerjaan dihitung dengan teliti berdasarkan harga yang berlaku. 2.6 Perhitungan (perkalian volume dan harga satuan) perkiraan biaya dilakukan dengan cermat.
3. Menyusun rencana kerja dan syarat-syarat(RKS)	3.1 Data dan informasi mengenai spesifikasi teknis pemasangan material dikumpulkan. 3.2 Spesifikasi teknis dibuatberdasarkan perancangan dan ketentuan pabrikasi. 3.3 Syarat-syarat teknis dan masa pelaksanaan proyek disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perancangan interior.
   1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perancangan interior.
   1.3 Unit ini berlaku untuk membuat dokumen lengkap gambar kerja, membuat *bill of quantity* (BOQ) dan rancangan anggaran biaya, dan menyusun rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), yang digunakan untuk membuat dokumen pelaksanaan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Komputer
      2.1.2 Alat komunikasi
      2.1.3 Alat hitung
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 ATK
      2.2.2 Buku catatan
      2.2.3 Buku sketsa
      2.2.4 Data interior yang terkait dengan konsep perancangan
      2.2.5 Data mengenai desain hijau

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan lainnya terkait dengan Keselamatan Kerja
   3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Norma dan standar
   4.1 SOP terkait dengan pembuatan dokumen pelaksanaan yang ditetapkan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengembangkan rancangan.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.711000.006.01 Mengembangkan Rancangan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Gambar teknik
      3.1.2 Material dan spesifikasinya
      3.1.3 Perhitungan perkiraan biaya
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan perangkat lunak/*spreadsheet*

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dan teliti dalam membuat dokumen pelaksanaan

5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan untuk membuat gambar kerja dengan lengkap
   5.2 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian gambar kerja

5.3 Ketelitian dalam menghitung jumlah, satuan dan volume pekerjaan

KODE UNIT : **F45.AI02.007.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengawasan Berkala**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara berkala.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat jadwal kerja pengawasan berkala	1.1 Pekerjaan yang membutuhkan pengawasan diidentifikasi. 1.2 Waktu pengawasan pelaksanaan pekerjaan ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan pelaksana. 1.3 Rencana pengawasan pelaksanaan dibuat kedalam bentuk tabel jadwal pengawasan berkala pelaksanaan pekerjaan.
2. Melakukan pemeriksaan di lapangan	2.1 Kesesuaian hasil pekerjaan dengan gambar kerja diperiksa. 2.2 Pemeriksaan terhadap kualitas pelaksanaan dilakukan. 2.3 Solusi diberikan jika terjadi masalah dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Merekomendasikan perhitungan pekerjaan tambah kurang	3.1 Gambar detail perubahan diperiksa dengan teliti. 3.2 Volume perubahan diperiksa dengan teliti. 3.3 Perubahan biaya atas pekerjaan tambah kurang akibat revisi rancangan direkomendasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perancangan interior.
   1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perancangan interior.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Komputer
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 ATK
      2.2.2 Dokumen *siteplan*
      2.2.3 Rencana Anggaran Biaya (RAB)
      2.2.4 Rencana Kerja dan Syarat (RKS)

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan lainnya terkait dengan Keselamatan Kerja
   3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Norma dan standar
   4.1 SOP terkait dengan pelaksanaan pengawasan berkala yang ditetapkan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengawasan berkala.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.711000.007.01 Membuat Dokumen Pelaksanaan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Gambar teknis
      3.1.2 Detail dan konstruksi interior
      3.1.3 Ruang lingkup pekerjaan pengawasan
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menyusun jadwal
      3.2.2 Memeriksa kesesuaian pelaksanaan
      3.2.3 Membuat perhitungan biaya atas pekerjaan tambah kurang
4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti, disiplin dan cermat dalam pelaksanaan pengawasan berkala
   4.2 Cermat dalam memeriksa kesesuaian pelaksanaan
   4.3 Teliti dalam membuat perhitungan biaya atas pekerjaan tambah kurang
5. Aspek kritis
   5.1 Ketelitian dalam membandingkan gambar kerja dengan hasil pekerjaan
   5.2 Ketelitian memeriksa standar mutu pekerjaan yang dihasilkan
   5.3 Ketepatan dalam memberikan solusi atas permasalahan desain yang terjadi

KODE UNIT : **M.711000.009.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Laporan Perancangan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat laporan perancangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat garis besar laporan perancangan	1.1 Materi laporan berdasarkan perancangan diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Garis besar maksud, tujuan dan sasaran serta kerangka pikir diuraikan dengan teliti. 1.3 Semua garis besar substansi perancangan dirangkum dengan lengkap.
2. Membuat persiapan laporan perancangan	2.1 Media dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat laporan perancangan ditentukan. 2.2 Format laporan perancangan ditentukan berdasarkan kebutuhan. 2.3 Materi gambar yang dibutuhkan di dalam laporan perancangan dikompilasi dengan cermat.
3. Membuat uraian laporan perancangan	3.1 Uraian tujuan perancangan disusun dengan baik. 3.4 Uraian mengenai desain disusun dengan lengkap. 3.5 Gambar-gambar perancangan disusun secara urut dan sistematis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan perancangan interior.
   1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas perancangan interior.
   1.3 Unit ini berlaku untuk membuat garis besar laporan perancangan, membuat persiapan laporan perancangan dan membuat uraian laporan perancangan, yang digunakan untuk membuat laporan perancangan.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Komputer
      2.1.2 Alat cetak
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 *masterplan*
      2.2.2 *site plan*
      2.2.3 Rencana Anggaran Biaya
      2.2.4 Rencana Kerja dan Syarat

3. Peraturan yang diperlukan
   -

4. Norma dan standar
   4.1 SOP terkait dengan penyusunan laporan rancangan yang ditetapkan perusahaan.
   4.2 Standar EYD

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metoda uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan perancangan.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.711000.008.01 Melakukan Pengawasan Berkala

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Penulisan laporan
      3.1.2 Bahasa Indonesia yang baik dan benar
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menggunakan alat tulis dan alat bantu gambar
      3.2.2 Membuat konsep laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat, teliti dan disiplin merangkum subtansi perancangan
   4.2 Teliti dalam menggunakan alat tulis dan alat bantu gambar untuk pembuatan laporan
5. Aspek kritis
   5.1 Kecermatan dalam menganalisis keseluruhan proses desain yang telah berlangsung
   5.2 Ketelitian dalam merangkum subtansi perancangan yang digunakan untuk menyusun laporan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Bidang Arsitektur Sub Bidang Perancangan Interior Arsitek Interior, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.